

P U T U S A N

Nomor 80/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut yang diajukan oleh:

PT. KOBEXINDO KONSTRUKSI INDONESIA, beralamat di Kobexindo Tower Jalan Pasir Putih Raya Blok E-5-D, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, yang diwakili oleh Yudi Santoso, selaku Direktur;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yusuf Fachrurrozi, S.H., CLA., Putu Bravo Timothy, S.H., M.H., Teofilus Titus Helmi, S.H., CMLC., Titus Adhi Sanjaya, S.H., M.H., Josi Dedi Gultom, S.H., dan Afdul Rohmat Irawan, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum They Partnership, yang beralamat di Menara Caraka Lantai 8 Unit 43, Jalan DR. Ide Anak Agung Gede Agung Nomor 1 RT 5 RW 2, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 9 Maret 2026;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon/Kreditor;

Terhadap

PT. HILLCONJAYA SAKTI, beralamat di Taman Modern Blok R 2 Nomor 18, Kota Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Jakarta, yang diwakili oleh Hersan Qiu, selaku Direktur;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ichsan Perwira Kurniagung, S.H., M.H., Martin Patrick Nagel, S.H., M.H., Maynanda Aulia, S.H., M.H., Letycia Minerva Pariela, S.H., M.H., Muhammad Algifari, S.H., Andreas Christian H. Panggabean, S.H., Valentino Patty, S.H., dan Mohamad Fadhillah Dekha Putra, S.H., para Advokat pada Kantor FKNK Law Firm, yang beralamat di Equity Tower, SCBD Lot 9 Lantai 40 Unit 40E, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53 RT 5 RW 3, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 4 April 2026;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon/Debitur;

Pengadilan Niaga tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tanggal 10 Maret 2026, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Maret 2026 dengan Nomor Register 80/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga. Jkt.Pst, telah mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai berikut:

**PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA
PERMOHONAN PKPU A QUO**

1. Bahwa mengingat TERMOHON PKPU berkedudukan di Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana alamat TERMOHON PKPU, maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, Dan Pengadilan Negeri Semarang (“Keppres 97/1999”), dikutip :

Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, Dan Pengadilan Negeri Semarang :

“Pada saat berlakunya Keputusan Presiden ini, maka daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meliputi wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Propinsi Jawa Barat, Sumatera Selatan, Lampung dan Kalimantan Barat.”

maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan PKPU a quo.

**TENTANG HUBUNGAN HUKUM PEMOHON PKPU DENGAN TERMOHON
PKPU DALAM PEMESANAN SPARE PART**

2. Bahwa PEMOHON PKPU adalah Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang perdagangan kendaraan alat berat dan sejenisnya, yang didirikan

menurut dan berdasarkan Hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara berdasarkan Akta Pendirian Nomor 14 tanggal 05 Juni 2014, yang dibuat di hadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, SH Notaris di Jakarta juncto perubahan Anggaran Dasar yang terakhir sebagaimana diuraikan dalam akta No. 08 tanggal 05 Januari 2026 yang dibuat dihadapan Wiwik Condro, S.H. Notaris di Kota Jakarta Barat.

3. Bahwa PEMOHON PKPU dan TERMOHON PKPU telah melakukan transaksi jual beli suku cadang ("*Spare Part*"). Dalam hal ini TERMOHON PKPU sebagai pihak pembeli atas sejumlah *Spare Part* dari PEMOHON PKPU.
4. Bahwa PEMOHON PKPU telah melaksanakan kewajibannya dengan menyerahkan *Spare Part* yang dibeli TERMOHON PKPU dan diterima oleh TERMOHON PKPU dalam keadaan baik. Oleh karenanya telah terjadi penyerahan suku cadang (*Spare Part*) dari PEMOHON PKPU maka PEMOHON PKPU melakukan penagihan kepada TERMOHON PKPU dengan menerbitkan sejumlah Faktur/Invoice yang telah disampaikan kepada TERMOHON PKPU dengan perincian sebagai berikut :

					10-Mar-2026
Type	Invoice	Invoice Date	Due Date	Kewajiban (IDR)	Denda (IDR) 15% per tahun
Sparepart	INV-25-001212	15/05/25	14/06/25	5.862.548,97	648.092,74
Sparepart	INV-25-001218	16/05/25	15/06/25	916.310,55	100.919,68
Sparepart	INV-25-001219	16/05/25	15/06/25	1.192.484,10	131.336,60
Sparepart	INV-25-001221	16/05/25	15/06/25	1.287.882,54	141.843,50
Sparepart	INV-25-001225	19/05/25	18/06/25	4.736.401,08	515.813,54

Sparepart	INV-25-001230	19/05/25	18/06/25	4.559.880,00	496.589,67
Sparepart	INV-25-001231	19/05/25	18/06/25	584.970,00	63.705,64
Sparepart	INV-25-001236	19/05/25	18/06/25	1.287.882,54	140.255,70
Sparepart	INV-25-001237	20/05/25	19/06/25	1.287.882,54	139.726,43
Sparepart	INV-25-001238	19/05/25	18/06/25	44.357.154,00	4.830.676,36
Sparepart	INV-25-001261	21/05/25	20/06/25	968.526,06	104.680,42
Sparepart	INV-25-001265	22/05/25	21/06/25	1.287.882,54	138.667,90
Sparepart	INV-25-001270	19/05/25	18/06/25	4.736.401,08	515.813,54
Sparepart	INV-25-001288	23/05/25	22/06/25	2.042.400,00	219.068,38
Sparepart	INV-25-001289	23/05/25	22/06/25	5.362.099,20	575.140,23
Sparepart	INV-25-001290	23/05/25	22/06/25	19.384.413,96	2.079.177,55
Sparepart	INV-25-001291	22/05/25	21/06/25	6.904.200,00	743.383,73
Sparepart	INV-25-001294	26/05/25	25/06/25	1.169.940,00	124.045,69
Sparepart	INV-25-001295	26/05/25	25/06/25	584.970,00	62.022,85
Sparepart	INV-25-001296	26/05/25	25/06/25	1.169.940,00	124.045,69

Sparepart	INV-25-001297	26/05/25	25/06/25	292.485,00	31.011,42
Sparepart	INV-25-001299	26/05/25	25/06/25	989.615,45	104.926,35
Sparepart	INV-25-001300	26/05/25	25/06/25	6.823.449,45	723.472,59
Sparepart	INV-25-001302	26/05/25	25/06/25	6.823.449,45	723.472,59
Sparepart	INV-25-001327	23/05/25	22/06/25	3.372.384,24	361.722,86
Sparepart	INV-25-001331	28/05/25	27/06/25	26.984.031,18	2.838.867,94
Sparepart	INV-25-001336	30/05/25	29/06/25	1.287.882,54	134.433,77
Sparepart	INV-25-001337	30/05/25	29/06/25	353.276,48	36.876,26
Sparepart	INV-25-001341	30/05/25	29/06/25	8.254.941,24	861.680,17
Sparepart	INV-25-001342	30/05/25	29/06/25	106.560,00	11.123,11
Sparepart	INV-25-001343	30/05/25	29/06/25	12.305.331,24	1.284.474,30
Sparepart	INV-25-001344	30/05/25	29/06/25	293.040,00	30.588,56
Sparepart	INV-25-001345	30/05/25	29/06/25	148.740,00	15.526,01
Sparepart	INV-25-001359	02/06/25	02/07/25	989.615,45	102.079,51
Sparepart	INV-25-001360	02/06/25	02/07/25	989.615,45	102.079,51

Sparepart	INV-25-001370	04/06/25	04/07/25	7.998.779,88	818.505,28
Sparepart	INV-25-001371	04/06/25	04/07/25	2.905.578,18	297.324,23
Sparepart	INV-25-001372	04/06/25	04/07/25	6.904.200,00	706.498,27
Sparepart	INV-25-001373	04/06/25	04/07/25	111.000,00	11.358,49
Sparepart	INV-25-001374	04/06/25	04/07/25	210.900,00	21.581,14
Sparepart	INV-25-001375	04/06/25	04/07/25	6.823.449,45	698.235,17
Sparepart	INV-25-001376	04/06/25	04/07/25	6.823.449,45	698.235,17
Sparepart	INV-25-001388	10/06/25	10/07/25	353.276,48	35.279,25
Sparepart	INV-25-001403	12/06/25	12/07/25	353.276,48	34.988,89
Sparepart	INV-25-001422	16/06/25	16/07/25	226.440,00	22.054,64
Sparepart	INV-25-001423	16/06/25	16/07/25	230.214,00	22.422,21
Sparepart	INV-25-001424	16/06/25	16/07/25	230.214,00	22.422,21
Sparepart	INV-25-001425	16/06/25	16/07/25	783.648,90	76.325,26
Sparepart	INV-25-001426	16/06/25	16/07/25	385.614,00	37.557,75
Sparepart	INV-25-001427	16/06/25	16/07/25	385.614,00	37.557,75
Sparepart	INV-25-001428	16/06/25	16/07/25	385.614,00	37.557,75

Sparepart	INV-25-001429	16/06/25	16/07/25	99.900,00	9.729,99
Sparepart	INV-25-001431	16/06/25	16/07/25	572.748,90	55.784,17
Sparepart	INV-25-001480	24/06/25	24/07/25	5.808.186,00	546.606,00
Sparepart	INV-25-001484	25/06/25	25/07/25	1.287.883,05	120.672,88
Sparepart	INV-25-001485	25/06/25	25/07/25	292.485,00	27.405,44
Sparepart	INV-25-001486	25/06/25	25/07/25	292.485,00	27.405,44
Sparepart	INV-25-001487	25/06/25	25/07/25	847.459,47	79.405,79
Sparepart	INV-25-001488	25/06/25	25/07/25	210.900,00	19.761,04
Sparepart	INV-25-001489	25/06/25	25/07/25	15.701.432,85	1.471.202,75
Sparepart	INV-25-001490	25/06/25	25/07/25	210.900,00	19.761,04
Sparepart	INV-25-001492	25/06/25	25/07/25	210.900,00	19.761,04
Sparepart	INV-25-001493	25/06/25	25/07/25	210.900,00	19.761,04
Sparepart	INV-25-001495	25/06/25	25/07/25	210.900,00	19.761,04
Sparepart	INV-25-001496	25/06/25	25/07/25	1.715.909,04	160.778,33
Sparepart	INV-25-001497	25/06/25	25/07/25	17.515.800,00	1.641.206,47

Sparepart	INV-25-001543	26/06/25	26/07/25	292.485,00	27.285,24
Sparepart	INV-25-001544	26/06/25	26/07/25	584.970,00	54.570,49
Sparepart	INV-25-001545	26/06/25	26/07/25	1.813.506,90	169.177,84
Sparepart	INV-25-001546	26/06/25	26/07/25	1.037.850,00	96.818,61
Sparepart	INV-25-001554	26/06/25	26/07/25	106.560,00	9.940,73
Sparepart	INV-25-001556	26/06/25	26/07/25	106.560,00	9.940,73
Sparepart	INV-25-001557	26/06/25	26/07/25	106.560,00	9.940,73
Sparepart	INV-25-001558	26/06/25	26/07/25	106.560,00	9.940,73
Sparepart	INV-25-001559	26/06/25	26/07/25	106.560,00	9.940,73
Sparepart	INV-25-001569	30/06/25	30/07/25	989.616,06	90.692,21
Sparepart	INV-25-001581	30/06/25	30/07/25	3.212.206,80	294.378,95
Sparepart	INV-25-001582	30/06/25	30/07/25	452.880,00	41.503,66
Sparepart	INV-25-001583	30/06/25	30/07/25	1.037.850,00	95.112,55
Sparepart	INV-25-001590	30/06/25	30/07/25	4.156.950,00	380.958,84
Sparepart	INV-25-001591	30/06/25	30/07/25	19.337.298,90	1.772.144,24

Sparepart	INV-25-001592	30/06/25	30/07/25	144.300,00	13.224,21
Sparepart	INV-25-001593	30/06/25	30/07/25	144.300,00	13.224,21
Sparepart	INV-25-001701	17/07/25	16/08/25	453.990,00	38.433,67
Sparepart	INV-25-001723	22/07/25	21/08/25	2.714.637,09	224.236,46
Sparepart	INV-25-001828	31/07/25	30/08/25	989.615,45	78.084,73
Sparepart	INV-25-001829	31/07/25	30/08/25	1.287.882,54	101.619,23
Sparepart	INV-25-001830	31/07/25	30/08/25	1.287.882,54	101.619,23
Sparepart	INV-25-001831	31/07/25	30/08/25	1.287.882,54	101.619,23
Sparepart	INV-25-001832	31/07/25	30/08/25	1.287.882,54	101.619,23
Sparepart	INV-25-001833	31/07/25	30/08/25	989.615,45	78.084,73
Sparepart	INV-25-001834	31/07/25	30/08/25	989.615,45	78.084,73
Sparepart	INV-25-001835	31/07/25	30/08/25	353.276,48	27.874,97
Sparepart	INV-25-001836	31/07/25	30/08/25	1.287.882,54	101.619,23
Sparepart	INV-25-001837	31/07/25	30/08/25	1.287.882,54	101.619,23
Sparepart	INV-25-001838	31/07/25	30/08/25	989.615,45	78.084,73
Sparepart	INV-25-001839	31/07/25	30/08/25	1.287.882,54	101.619,23

Sparepart	INV-25-001840	31/07/25	30/08/25	1.287.882,54	101.619,23
Sparepart	INV-25-001842	31/07/25	30/08/25	6.275.456,04	495.159,27
Sparepart	INV-25-001843	31/07/25	30/08/25	31.519.356,87	2.487.006,79
Sparepart	INV-25-001844	31/07/25	30/08/25	11.115.816,39	877.083,59
Sparepart	INV-25-001845	31/07/25	30/08/25	155.400,00	12.261,70
Sparepart	INV-25-001846	31/07/25	30/08/25	1.417.137,00	111.817,93
Sparepart	INV-25-001847	31/07/25	30/08/25	3.533.427,48	278.801,95
Sparepart	INV-25-001848	31/07/25	30/08/25	5.683.498,59	448.451,40
Sparepart	INV-25-001849	31/07/25	30/08/25	99.900,00	7.882,52
Sparepart	INV-25-001856	05/08/25	04/09/25	199.800,00	15.354,49
Sparepart	INV-25-001924	19/08/25	18/09/25	352.613.700,00	25.069.384,97
Sparepart	INV-25-001925	19/08/25	18/09/25	35.076.000,00	2.493.759,45
Sparepart	INV-25-002716	26/11/25	26/12/25	1.287.883,05	39.165,76
Sparepart	INV-25-002717	26/11/25	26/12/25	1.287.883,05	39.165,76

Sparepart	INV-25-002718	26/11/25	26/12/25	1.287.883,05	39.165,76
Sparepart	INV-25-002719	26/11/25	26/12/25	989.616,06	30.095,17
Sparepart	INV-25-002720	26/11/25	26/12/25	298.266,99	9.070,59
Sparepart	INV-25-002721	26/11/25	10/01/26	353.276,48	8.565,74
Sparepart	INV-25-002722	26/11/25	10/01/26	1.193.068,36	28.927,82
Sparepart	INV-25-002723	26/11/25	10/01/26	989.615,45	23.994,79
Sparepart	INV-25-002725	26/11/25	10/01/26	353.276,48	8.565,74
Sparepart	INV-25-002726	26/11/25	10/01/26	989.615,45	23.994,79
Sparepart	INV-25-002727	26/11/25	10/01/26	353.276,48	8.565,74
Sparepart	INV-25-002728	26/11/25	10/01/26	645.737,56	15.656,92
Sparepart	INV-25-002729	26/11/25	10/01/26	353.276,48	8.565,74
Sparepart	INV-25-002730	26/11/25	10/01/26	944.004,65	22.888,88
Sparepart	INV-25-002731	26/11/25	10/01/26	353.276,48	8.565,74
Sparepart	INV-25-002732	26/11/25	10/01/26	944.004,65	22.888,88
Sparepart	INV-25-002733	26/11/25	10/01/26	645.737,56	15.656,92
Sparepart	INV-25-002734	26/11/25	10/01/26	353.276,37	8.565,74

Sparepart	INV-25-002735	26/11/25	10/01/26	944.004,65	22.888,88
Sparepart	INV-25-002736	26/11/25	10/01/26	944.004,65	22.888,88
Sparepart	INV-25-002737	27/11/25	11/01/26	353.276,48	8.420,56
Sparepart	INV-25-002738	27/11/25	11/01/26	353.276,48	8.420,56
Sparepart	INV-25-002739	27/11/25	11/01/26	645.737,56	15.391,55
Sparepart	INV-25-002740	27/11/25	11/01/26	257.907,43	6.147,38
Sparepart	INV-25-002741	27/11/25	11/01/26	3.878.301,26	92.441,70
Sparepart	INV-25-002742	27/11/25	11/01/26	944.005,05	22.500,94
Sparepart	INV-25-002743	27/11/25	11/01/26	645.737,56	15.391,55
Sparepart	INV-25-002744	27/11/25	11/01/26	645.737,56	15.391,55
Sparepart	INV-25-002745	27/11/25	11/01/26	645.738,06	15.391,56
Sparepart	INV-25-002746	27/11/25	11/01/26	944.005,05	22.500,94
Sparepart	INV-25-002747	27/11/25	11/01/26	944.004,65	22.500,93
Sparepart	INV-25-002748	27/11/25	11/01/26	353.276,37	8.420,56
Sparepart	INV-25-002749	27/11/25	11/01/26	8.362.806,60	199.332,65
Sparepart	INV-25-002759	26/11/25	10/01/26	353.276,37	8.565,74

	794.046.646, 61	64.754.505,7 9
TOTAL HUTANG POKOK + DENDA		858.801.152, 40

5. Diketahui perhitungan denda dibebankan kepada TERMOHON PKPU berdasarkan rincian Invoice/Faktur yang telah PEMOHON PKPU sampaikan. Dalam invoice tersebut, terdapat klausul yang mewajibkan TERMOHON PKPU untuk melaksanakan pembayaran sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam masing-masing Invoice/Faktur. Sehingga apabila TERMOHON PKPU lalai, terlambat, dan/atau tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sebagaimana ditentukan dalam masing-masing Faktur/Invoice tersebut, maka TERMOHON PKPU dikenakan denda sebesar 15% (lima belas persen) pertahun.
6. Terhadap Faktur/Invoice yang telah disampaikan oleh PEMOHON PKPU kepada TERMOHON PKPU, maka terbukti TERMOHON PKPU telah lalai dalam memenuhi kewajiban :
 - a. Pembayaran utang pokok kepada PEMOHON PKPU sebesar Rp 794.046.646,61 (tujuh ratus sembilan puluh empat juta empat puluh enam ribu enam ratus empat puluh enam Rupiah enam puluh satu Sen); dan
 - b. Denda keterlambatan pembayaran per tanggal 10 Maret 2026 sebesar Rp 64.754.505,79 (enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus lima Rupiah tujuh puluh sembilan Sen).

sehingga total kewajiban yang harus dibayarkan TERMOHON PKPU sebesar Rp 858.801.152,40 (delapan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus satu ribu seratus lima puluh dua Rupiah empat puluh Sen) ("Utang").
7. Bahwa dengan demikian, antara PEMOHON PKPU dengan TERMOHON PKPU terbukti memiliki hubungan hukum.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU :

"Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan."

Hal 13 dari 44 Putusan Perdata Nomor 80/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Jkt.Pst

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU :

“Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.”

TENTANG ADANYA UTANG TERMOHON PKPU YANG TELAH JATUH
WAKTU KEPADA PEMOHON PKPU

8. Terhadap tunggakan kewajiban pembayaran TERMOHON PKPU, PEMOHON PKPU telah memberikan kesempatan kepada TERMOHON PKPU untuk segera melakukan penyelesaian kewajiban pembayaran baik secara verbal/lisan maupun tertulis kepada TERMOHON PKPU atas adanya kewajiban yang belum terselesaikan dan telah jatuh waktu tersebut, namun TERMOHON PKPU TETAP TIDAK MELUNASI KEWAJIBAN PEMBAYARANNYA KEPADA PEMOHON PKPU.
9. Bahwa atas hal tersebut, PEMOHON PKPU telah melakukan teguran dan memberikan undangan kepada TERMOHON PKPU untuk menjalankan kewajibannya dengan melunasi tagihan atas suku cadang (*Spare Part*) yang telah diterimanya dari PEMOHON PKPU serta memberi kesempatan untuk membicarakan cara pelunasan hutangnya, yaitu :
 - a. Surat Somasi PEMOHON PKPU No. 002/IC-LTR/I/2026 tanggal 06 Januari 2026, perihal : SOMASI I (Pertama);
 - b. Surat Somasi PEMOHON PKPU No. 040/IC-LTR/I/2026 tanggal 30 Januari 2026, perihal : SOMASI II (kedua); dan
 - c. Surat Somasi PEMOHON PKPU No. 055/IC-LTR/III/2026 tanggal 04 Maret 2026, perihal : SOMASI III (ketiga);
10. Bahwa TERMOHON PKPU telah menanggapi Somasi Ke-2 melalui Surat No. 119/FKNK/II/2026 tanggal 03 Februari 2026, namun dalam surat TERMOHON PKPU tersebut tetap tidak memberikan kepastian untuk pelunasan seluruh utangnya kepada PEMOHON PKPU.
11. Sehingga, sampai dengan tanggal 10 Maret 2026, TERMOHON PKPU masih memiliki kewajiban pembayaran ditambah denda keterlambatan kepada

PEMOHON PKPU adalah sebesar Rp 858.801.152,40 (delapan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus satu ribu seratus lima puluh dua Rupiah empat puluh Sen).

12. Bahwa total perhitungan seluruh hutang TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU adalah sebesar :

TOTAL KESELURUHAN HUTANG :

Total Kewajiban Pembayaran	: Rp 794.046.646,61
Total Denda pertanggal 10 Maret 2026	: <u>Rp 64.754.505,79</u> +
Total Keseluruhan Hutang	: Rp 858.801.152,40

13. Bahwa dengan demikian, terdapat fakta-fakta yang menunjukkan bahwa :
- PEMOHON PKPU telah menjalankan prestasinya dengan memberikan sejumlah *spare part* yang telah dipesan TERMOHON PKPU, dan TERMOHON PKPU telah menerima *Spare Part* dari PEMOHON PKPU dalam kondisi baik;
 - PEMOHON PKPU telah melakukan penagihan kepada TERMOHON PKPU;
 - TERMOHON PKPU belum melakukan pelunasan sama sekali atas seluruh tagihan PEMOHON PKPU sampai saat ini.
14. Berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti secara sederhana bahwa TERMOHON PKPU memiliki utang kepada PEMOHON PKPU yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih oleh PEMOHON PKPU, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) jo. Penjelasan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UU Kepailitan dan PKPU").

Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang :

"Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi."

Penjelasan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang :

“Yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.”

TERMOHON PKPU MEMILIKI LEBIH DARI 1 (SATU) KREDITOR DAN
MEMILIKI UTANG KEPADA PARA KREDITOR LAIN

15. Bahwa TERMOHON PKPU memiliki utang kepada Kreditor Lain yang mana terhadap utang yang demikian telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Kreditor Lain tersebut yaitu :

a. PT KOBEXINDO TRACTORS, Tbk., selaku KREDITOR LAIN I :

- KREDITOR LAIN I memiliki total tagihan kewajiban (tunggakan utang) kepada TERMOHON PKPU sebesar Rp 312.816.060,26 dengan rincian sebagai berikut :

TOTAL KESELURUHAN HUTANG :

Total Kewajiban Pembayaran	: Rp 284.857.470,96
Total Denda pertanggal 10 Maret 2026	: <u>Rp 27.958.589.30</u> +
Total Keseluruhan Hutang	: Rp 312.816.060,26

- Bahwa TERMOHON PKPU sampai dengan saat ini belum melunasi seluruh utangnya kepada KREDITOR LAIN I, sehingga telah dilakukan beberapa kali peringatan kepada TERMOHON PKPU yaitu:

- 1) Surat Somasi TERMOHON PKPU No. 003/IC-LTR/I/2026 tanggal 06 Januari 2026, perihal : SOMASI I (Pertama);
- 2) Surat Somasi TERMOHON PKPU No. 039/IC-LTR/I/2026 tanggal 30 Januari 2026, perihal : SOMASI II (kedua); dan
- 3) Surat Somasi TERMOHON PKPU No. 054/IC-LTR/III/2026 tanggal 04 Maret 2026, perihal : SOMASI III (Ketiga)

b. PT BIRUNI ALTHA ETHAM, selaku KREDITOR LAIN II :

KREDITOR LAIN II memiliki total tagihan kewajiban (tunggakan utang) kepada TERMOHON PKPU sebesar Rp 935.676.314,- (sembilan ratus tiga puluh lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus empat belas Rupiah), yang akan dibuktikan dengan dokumen-dokumen terkait di persidangan.

Bahwa untuk membuktikan adanya tagihan PARA KREDITOR LAIN tersebut kepada TERMOHON PKPU, maka PARA KREDITOR LAIN dan/atau Kuasanya akan hadir membuktikan adanya tagihan pada saat agenda pembuktian dalam persidangan di pengadilan.

16. Bahwa dengan demikian, sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU telah terbukti bahwa TERMOHON PKPU mempunyai utang kepada PEMOHON PKPU dan PARA KREDITOR LAIN atau memiliki utang kepada lebih dari 1 (satu) Kreditor sehingga memenuhi syarat dikabulkannya Permohonan PKPU ini.

Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang :

"Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor."

PEMOHON PKPU MEMPERKIRAKAN TERMOHON PKPU TIDAK DAPAT MELANJUTKAN PEMBAYARAN UTANG YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH SEHINGGA DIPERLUKAN ADANYA PERMOHONAN PKPU AGAR PARA TERMOHON PKPU MENYELESAIKAN PEMBAYARAN UTANGNYA

17. Bahwa hingga Permohonan PKPU *a quo* diajukan, TERMOHON PKPU tidak membayar lunas utangnya kepada PEMOHON PKPU dan PARA KREDITOR LAIN meskipun PEMOHON PKPU dan PARA KREDITOR LAIN telah berupaya maksimal untuk mengingatkan TERMOHON PKPU melalui tegoran yang dikirimkan.
18. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, TERMOHON PKPU secara jelas dan terang benderang terbukti memiliki utang yang sudah jatuh waktu

dan dapat ditagih serta memiliki 1 (satu) atau lebih Kreditor, serta diperkirakan tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya kepada PEMOHON PKPU dan PARA KREDITOR LAIN, namun demikian PEMOHON PKPU melihat perlu diberikan kesempatan kepada TERMOHON PKPU untuk diberikan waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang agar TERMOHON PKPU segera mengajukan Rencana Perdamaian.

19. Bahwa berdasarkan bukti-bukti serta fakta-fakta yang telah PEMOHON PKPU uraikan di atas, terhadap TERMOHON PKPU dapat diajukan rencana perdamaian yang komprehensif dan berkepastian hukum meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utangnya kepada PEMOHON PKPU dan PARA KREDITOR LAIN, sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU sebagai berikut :

Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang :

“Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya.”

PEMOHON PKPU DAPAT MEMBUKTIKAN TAGIHANNYA
SECARA SEDERHANA SEBAGAIMANA PASAL 8 AYAT (4) UU
KEPAILITAN DAN PKPU

20. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, PEMOHON PKPU telah dapat membuktikan fakta atau keadaan TERMOHON PKPU yang berhutang kepada PEMOHON PKPU dan PARA KREDITOR LAIN secara sederhana. Hal ini sebagaimana di atur dalam Pasal 222 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU.

Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang :

“Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitur yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau Oleh Kreditor.”

Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang :

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.”

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang :

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

21. Bahwa pembuktian secara sederhana tersebut dijabarkan dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU, yang mengatur syarat-syarat utang dapat terbukti secara sederhana dalam PKPU yaitu :
- a. Adanya 2 (dua) atau lebih kreditor;
 - b. Satu utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar.

Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang didalilkan oleh PEMOHON PKPU dan TERMOHON PKPU tidak menghalangi dikabulkannya Permohonan PKPU *a quo* oleh Majelis Hakim.

Penjelasan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang :

“Yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang didalihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.”

22. Bahwa Permohonan PKPU a quo juga telah memenuhi syarat dikabulkannya suatu permohonan PKPU sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“Buku Pedoman Kepailitan dan PKPU MA”). Dalam buku tersebut diatur dasar pertimbangan hukum mengabulkan permohonan PKPU meliputi :

- a. Terdapat suatu keadaan yang dapat dibuktikan secara sederhana tentang :
 - 1) Debitor terbukti mempunyai 2 (dua) atau lebih Kreditor, yaitu :
 - a) PT KOBEXINDO KONSTRUKSI INDONESIA, selaku PEMOHON PKPU;
 - b) PT KOBEXINDO TRACTORS TBK., selaku KREDITOR LAIN I; dan
 - c) PT BIRUNI ALTHA ETHAM, selaku KREDITOR LAIN II.
 - 2) Tidak membayar lunas 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dimana dalam permohonan *a quo* tagihan PEMOHON PKPU dan PARA KREDITOR LAIN telah jatuh tempo;
 - 3) Utang diakui; atau
 - 4) Adanya utang dapat dibuktikan oleh Pemohon, PEMOHON PKPU telah berhasil membuktikan adanya utang yang dimiliki TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU dan PARA KREDITOR LAIN.
 - b. Perbedaan jumlah utang tidak menghalangi untuk dikabulkannya permohonan PKPU;
 - c. Penentuan jatuh waktu dapat dilihat antara lain sebagai berikut
 - 1) Dicantumkan dalam perjanjian, termasuk percepatan jatuh waktu (akselerasi);
 - 2) Adanya Putusan Pengadilan atau Putusan Arbitrase yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - 3) Apabila tidak dicantumkan dalam perjanjian maka jatuh waktu ditentukan pada saat utang tersebut ditagih;
 - 4) Apabila tidak ada kesepakatan tentang jatuh waktu maka pemenuhan perjanjian itu dapat dimintakan setiap saat.
23. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dalam Permohonan PKPU *a quo*, maka Permohonan PKPU *a quo* telah memenuhi syarat untuk dikabulkan karena:
- a. TERMOHON PKPU terbukti memiliki satu atau lebih kreditor;

- b. TERMOHON PKPU terbukti belum membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
 - c. PEMOHON PKPU dan PARA KREDITOR LAIN dapat membuktikan adanya utang TERMOHON PKPU;
 - d. TERMOHON PKPU tidak melakukan pembayaran utang-utangnya kepada PEMOHON PKPU dan PARA KREDITOR LAIN secara lunas.
24. Sehingga dengan demikian sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) dan Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU maka secara hukum TERMOHON PKPU dapat dinyatakan dalam keadaan PKPU.

PENUNJUKKAN DAN PENGANGKATAN HAKIM PENGAWAS DAN
PENGURUS SEBAGAIMANA PASAL 225 AYAT (3) UU KEPAILITAN DAN
PKPU

25. Bahwa Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkanya Surat Permohonan PKPU, harus mengabulkan PKPU sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih Pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor sebagaimana tercantum dalam Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, yang menyatakan bahwa :

Pasal 225 ayat (3) No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang :

“Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkanya surat permohonan, harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama Debitor mengurus harta Debitor.”

26. Bahwa sehubungan dengan Permohonan PKPU yang diajukan oleh PEMOHON PKPU telah sesuai dengan uraian UU Kepailitan dan PKPU, guna transparansi dan lancarnya proses PKPU dari TERMOHON PKPU, maka PEMOHON PKPU memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga

pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar kiranya berkenan menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta menunjuk dan mengangkat Pengurus sebagai berikut :

- a. Indra Ricki Lubis, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-172.AH.04.05-2023 tertanggal 1 Desember 2023, yang berkantor di Dante & Co. Law Firm, Menara Cakrawala, Lt. 12, Unit 05A, Jl. M. H. Thamrin No. Kav. 9, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
 - b. Eduard Sahat Mangasi Lumbantobing, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-93.AH.04.05-2025, tertanggal 26 Juni 2025, yang berkantor di HPMP Advocates & Legal Consultants, REQ Space, Jl. Pos Pengumben Raya No. 12A, Jakarta Barat.
 - c. Habibie Abdiawan, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-112.AH.04.05-2023, tertanggal 17 November 2023, yang berkantor di Titik Soebagjio & Partners, Jl. Salam No. 2B, Bendungan Hilir, Tanah Abang Jakarta Pusat.
27. Bahwa sehubungan dengan imbalan jasa Pengurus sebagaimana dimaksud di atas, dengan ini PEMOHON PKPU memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar kiranya berkenan untuk menetapkan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Pengurus menyelesaikan tugas dan kewajibannya.
28. Bahwa PEMOHON PKPU memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar kiranya berkenan untuk menetapkan biaya perkara kepada TERMOHON PKPU.

PERMOHONAN

Maka berdasarkan dalil-dalil serta alasan-alasan sebagaimana telah PEMOHON PKPU uraikan di atas, maka dengan ini PEMOHON PKPU memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar kiranya berkenan memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PKPU dari PEMOHON PKPU terhadap TERMOHON PKPU untuk seluruhnya;
2. Menetapkan TERMOHON PKPU dalam PKPU Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan *a quo* diucapkan;
3. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses PKPU dari TERMOHON PKPU ini;
4. Mengangkat Saudara :
 - a. Indra Ricki Lubis, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-172.AH.04.05-2023 tertanggal 1 Desember 2023, yang berkantor di Dante & Co. Law Firm, Menara Cakrawala, Lt. 12, Unit 05A, Jl. M. H. Thamrin No. Kav. 9, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
 - b. Eduard Sahat Mangasi Lumbantobing, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-93.AH.04.05-2025, tertanggal 26 Juni 2025, yang berkantor di HPMP Advocates & Legal Consultants, REQ Space, Jl. Pos Pengumben Raya No. 12A, Jakarta Barat.
 - c. Habibie Abdiawan, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-112.AH.04.05-2023, tertanggal 17 November 2023, yang berkantor di Titik Soebagjio & Partners, Jl. Salam No. 2B, Bendungan Hilir, Tanah Abang Jakarta Pusat.

Untuk bertindak selaku Tim Pengurus untuk mengurus harta TERMOHON PKPU dalam hal TERMOHON PKPU dinyatakan dalam keadaan PKPU Sementara atau selanjutnya sebagai Tim Kurator dalam hal TERMOHON PKPU dinyatakan Pailit;

5. Memerintahkan Pengurus dari TERMOHON PKPU untuk memanggil TERMOHON PKPU dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak Putusan PKPU Sementara *a quo* diucapkan;
6. Menetapkan biaya Pengurusan dan Imbalan Jasa bagi Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah proses PKPU berakhir; dan
7. Membebankan segala biaya perkara dalam Permohonan ini kepada TERMOHON PKPU.

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon untuk dapat memutuskan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon dan Termohon datang menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang isinya tidak terdapat perubahan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

Pendahuluan

1. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa dasar hukum yang diajukan Pemohon PKPU adalah perjanjian-perjanjian sebagai berikut:
 - a. Perjanjian Konsinyasi Suku Cadang No: 001/CSG/KKI-LA/XI/23 tertanggal 1 November 2023 sebagaimana telah diubah dengan Addendum Pertama No.002/CSG/KKI-LA/VI/25 tertanggal 30 April 2025 (selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian Konsinyasi 1”); dan
 - b. Perjanjian Konsinyasi Suku Cadang No: 001/CSG/KKI-LA/XI/24 tertanggal 1 November 2024 sebagaimana telah diubah dengan Addendum Pertama No.002/CSG/KKI-LA/VI/25 tertanggal 15 Mei 2025 (selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian Konsinyasi 2”).(untuk selanjutnya Perjanjian Konsinyasi 1 dan Perjanjian Konsinyasi 2 disebut sebagai “Perjanjian Konsinyasi”)

2. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa Termohon PKPU menolak dengan tegas dalil Pemohon PKPU pada angka 4 halaman 3 hingga angka 6 halaman 9 Permohonan PKPU terkait adanya utang jatuh waktu dan dapat ditagih dengan jumlah sebesar Rp858.801.152,40 (delapan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus satu ribu seratus lima puluh dua rupiah empat puluh sen), yang terdiri dari kewajiban pembayaran sebesar Rp794.046.646,61 (tujuh ratus sembilan puluh empat juta empat puluh enam ribu enam ratus empat puluh enam rupiah enam puluh satu sen) dan denda per tanggal 10 Maret 2026 sebesar Rp64.754.505,79 (enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus lima rupiah tujuh puluh sembilan sen).
3. Perlu kiranya diperhatikan Yang Mulia Majelis Hakim, Pemohon PKPU sendiri dalam dalilnya telah mengakui Pemohon PKPU hanya dapat memenuhi “sejumlah” spare part kepada Termohon PKPU meskipun nyatanya Pemohon PKPU memiliki kewajiban hukum untuk memenuhi janjinya secara menyeluruh kepada Termohon PKPU.
4. Bahwa dalil Pemohon PKPU ini tentunya mengakibatkan Permohonan PKPU wajib memerlukan pembuktian lebih lanjut mengenai (a) realisasi penyerahan barang dan jumlahnya, (b) pemenuhan seluruh kewajiban Pemohon PKPU berdasarkan perjanjian, (c) invoice yang diterbitkan sudah sesuai syarat Perjanjian Konsinyasi.
5. Nyatanya pengakuan Pemohon PKPU tersebut tentunya membuktikan bahwa Pemohon PKPU sendiri telah mengakui telah melakukan cidera janji/wanprestasi terlebih dahulu (*exceptio non adimpleti contractus*) kepada Termohon PKPU, sehingga Pemohon PKPU secara hukum tidak memiliki hak untuk menuntut Termohon PKPU sebelum memenuhi seluruh kewajibannya kepada Termohon PKPU, yang secara hukum menimbulkan hak bagi Termohon untuk menagguhkan pembayaran yang mengakibatkan tidak terdapat utang yang bisa ditagihkan secara hukum.
6. Selain itu, Termohon PKPU telah sepakat mengenai syarat akan adanya ketetapan waktu yang harus terpenuhi agar timbulnya hak Pemohon PKPU untuk mengajukan tuntutan hukum kepada Termohon PKPU, sebagaimana

diatur dalam Pasal 14.1 Perjanjian Konsinyasi, dengan kutipan sebagai berikut:

“14.1. Terhadap perselisihan yang timbul sebagai akibat dari penafsiran dan atau pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh Para Pihak.”

7. Sesuai ketentuan di atas, Pemohon PKPU telah sepakat bahwa apabila terdapat sengketa sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi ini, maka wajib terlebih dahulu dilakukan musyawarah untuk penyelesaiannya. Akan tetapi, musyawarah ini tidak pernah dilaksanakan oleh Pemohon PKPU.
8. Berdasarkan ketentuan dan penjelasan di atas, maka mengacu pada kesepakatan antara Pemohon PKPU dan Termohon PKPU berdasarkan Perjanjian Konsinyasi, maka jelas Pemohon PKPU telah terikat dalam suatu perikatan bersyarat dan perikatan atas ketetapan waktu agar secara hukum baru menimbulkan hak bagi Pemohon PKPU mengajukan gugatan atau tuntutan apapun terhadap Termohon PKPU ke forum pengadilan (*in casu* Pengadilan Niaga), yang baru dapat dilaksanakan setelah
9. Pemohon PKPU dan Termohon PKPU melakukan penyelesaian sengketa secara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak adanya perselisihan yang timbul, sebagaimana diatur dalam Pasal 14.1 Perjanjian Konsinyasi.
10. Dimana meskipun Pemohon PKPU belum melaksanakan musyawarah tersebut, Pemohon PKPU telah mengajukan Permohonan PKPU terhadap Termohon PKPU melalui forum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang telah membuktikan bahwa Pemohon PKPU tidak memenuhi kesepakatan akan syarat dan ketetapan waktu yang harus dipenuhi untuk menimbulkan hak mengajukan sengketa ke forum pengadilan (*in casu* Pengadilan Niaga), sebagaimana sebelumnya telah disepakati bersama antara Pemohon PKPU dan Termohon PKPU dalam Perjanjian Konsinyasi.
11. Dengan demikian, Pemohon PKPU tidak memiliki utang yang telah jatuh tempo untuk dapat dijadikan dasar dalam mengajukan Permohonan PKPU

a quo atau setidaknya-tidaknya Permohonan PKPU ini diajukan secara *prematur* karena belum memenuhi perikatan ketetapan waktu atas mekanisme dan hak yang disepakati antara Pemohon PKPU dan Termohon PKPU dalam Perjanjian Konsinyasi.

Bahwa Termohon PKPU akan menjelaskan secara rinci mengenai bantahan-bantahan Termohon PKPU terhadap dalil-dalil Pemohon PKPU dalam Permohonan PKPU *a quo*, sebagai berikut:

Pemohon PKPU Tidak Memiliki Piutang Jatuh Tempo dan Permohonan Aquo Memuat Pembuktian Tidak Sederhana

1. Bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (untuk selanjutnya disebut sebagai “UU 37/2004”) telah memberikan batasan yang tegas terhadap kriteria debitor yang dapat dimohonkan PKPU di Pengadilan Niaga berbunyi. Adapun Pasal 222 ayat (3) UU 37/2004 ini berbunyi sebagai berikut:

“Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya”
(cetak tebal oleh Termohon PKPU)

2. Perlu kiranya diperhatikan Yang Mulia Majelis Hakim bahwa berdasarkan Perjanjian Konsinyasi, Pemohon PKPU menyatakan dengan tegas adanya kewajibannya kepada Termohon PKPU untuk menyediakan suku cadang yang sesuai dengan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perjanjian Konsinyasi.
3. Namun demikian, sebagaimana diakui oleh Pemohon PKPU pada angka 13 Permohonan PKPU *aquo*, nyatanya Pemohon PKPU tidak melaksanakan seluruh kewajibannya kepada Termohon PKPU dan hanya menjalankan sebagian prestasinya dengan hanya memberikan sejumlah (bukan seluruh) spare part yang dipesan Termohon PKPU.

4. Kiranya Yang Mulia Majelis Hakim tentunya dapat secara terang dan nyata menilai Pemohon PKPU sendiri mengakui kelalaiannya dalam memenuhi kewajibannya kepada Termohon PKPU, yang tentunya secara hukum Pemohon PKPU sendirilah yang telah duluan melakukan cidera janji kepada Termohon PKPU, dan mengakibatkan Pemohon PKPU seharusnya tidak dapat menuntut Termohon PKPU melakukan pembayaran sebelum Termohon PKPU melaksanakan terlebih dahulu kewajibannya berdasarkan Perjanjian Konsinyasi.
5. Bahkan Pemohon PKPU sama sekali tidak menguraikan pemenuhan kewajibannya secara seluruhnya berdasarkan Perjanjian Konsinyasi, untuk kemudian dapat mendalilkan adanya kewajiban yang timbul terhadap Termohon PKPU, hal mana pembuktian ini merupakan beban pembuktian dari Pemohon PKPU sebagaimana diatur dalam hukum acara di Indonesia.
6. Selain itu, berdasarkan Perjanjian Konsinyasi, jelas terbukti bahwa syarat untuk dapat mengajukan penagihan adalah:
 - a. Invoice asli,
 - b. Faktur pajak,
 - c. Purchase Order (sebagaimana ditegaskan pada Pasal 4 Perjanjian Konsinyasi dapat diterbitkan apabila terdapat serah terima dokumen pemakaian dana Purchase Request yang ditandatangani para pihak), dan
 - d. Laporan pemakaian suku cadang yang ditandatangani para pihak.
7. Namun demikian, nyatanya Pemohon PKPU dalam Permohonan PKPU-nya tidak dapat mendalilkan dan menguraikan fakta-fakta untuk syarat penagihan, sehingga tentunya hal ini perlu uraian dalil dan pembuktian yang tidak sederhana, terlebih lagi karena Pemohon PKPU mengakui hanya memenuhi sebagian kewajibannya berdasarkan Perjanjian Konsinyasi.
8. Dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian di atas maka belum terdapat tagihan yang jatuh tempo yang dapat dijadikan dasar alasan untuk mengajukan permohonan PKPU kepada Termohon PKPU, sehingga syarat utang jatuh tempo dalam Perkara *aquo* tidak terpenuhi.

9. Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka jelas terbukti secara nyata dan terang bahwa sudah sepatutnya Permohonan PKPU dalam Perkara aquo ditolak karena tidak memenuhi syarat pembuktian sederhana dengan alasan:
 - a. Pemohon PKPU dalam Permohonan PKPU mengakui sendiri kelalaiannya karena tidak mampu melaksanakan seluruh kewajibannya kepada Termohon PKPU;
 - b. Seluruh tagihan/invoice yang dijadikan dasar utang dalam Perkara aquo diterbitkan tanpa memenuhi syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Konsiyasi (termasuk pemenuhan seluruh kewajiban Pemohon PKPU) sehingga nilai tagihan yang timbul berdasarkan invoice bukan merupakan tagihan yang jatuh tempo; sehingga
 - c. Perkara aquo tidak memiliki utang yang jatuh tempo; serta
 - d. Perkara aquo memuat pembuktian yang tidak sederhana.

Permohonan PKPU Tidak Memenuhi Syarat Adanya 2 (dua) Kreditor Atau Lebih

1. Bahwa Termohon PKPU menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon PKPU pada angka 15 hingga angka 16 dalam Permohonan PKPU, yang mana Pemohon PKPU hanya menyebutkan nama PT Kobexindo Tractors Tbk dan PT Biruni Altha Etham, beserta nilai tagihannya, sebagai suatu entitas yang dinyatakan sebagai kreditor lain serta memiliki tagihan terhadap Termohon PKPU.
2. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa syarat diajukannya Permohonan PKPU adalah terdapat 2 (dua) kreditor atau lebih, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (3) UU 37/2004, sebagai berikut:

“(1) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.

(2) ...

(3) Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor

mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.”

3. Kreditor sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 UU 37/2004, adalah sebagai berikut:

“Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.”

(cetak tebal oleh Termohon PKPU)

4. Lebih lanjut, Utang yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 6 UU 37/2004 adalah sebagai berikut:

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.”

(cetak tebal oleh Termohon PKPU)

5. Selain dari ketentuan tersebut, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (untuk selanjutnya disebut sebagai “KKMA 109/2020”) Bagian B.1.2.2. menegaskan bahwa permohonan PKPU harus menyampaikan bukti adanya utang pada 2 (dua) atau lebih kreditor, yang salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih.
6. Bahwa dalil-dalil Pemohon PKPU dalam Permohonan PKPU yang tidak menguraikan secara jelas hubungan hukum antara entitas-entitas tersebut dan Termohon PKPU dalam Permohonan PKPU *a quo*, serta apa yang membuatnya merupakan Kreditor terhadap Termohon PKPU sesuai dengan definisi Kreditor menurut UU 37/2004. Selain itu, utang yang didalilkan Pemohon PKPU menjadi kewajiban Termohon PKPU terhadap kreditor-kreditor lain tersebut, hanya merupakan pernyataan semata, di mana Pemohon PKPU tidak mampu menjelaskan dasar timbulnya nominal-

nominal tersebut, sebagaimana dipersyaratkan sebagai suatu Utang sesuai dengan definisi dalam UU 37/2004.

7. Bahwa dalil Termohon PKPU di atas juga didukung dengan adanya Putusan No. 30/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 21 Maret 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa suatu Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mensyaratkan adanya utang debitor kepada minimal 2 (dua) kreditor yang salah satu utangnya tidak dibayarkan meskipun telah jatuh waktu, hal mana tentunya harus terlebih dahulu dibuktikan mengenai siapa saja kreditor dan debitornya serta ada atau tidaknya utang yang didalilkan.”

(cetak tebal oleh Termohon PKPU)

8. Berdasarkan ketentuan hukum dan yurisprudensi sebagaimana tersebut di atas, selain diperlukannya pembuktian mengenai keabsahan hubungan hukum dan nominal tagihan yang telah jatuh waktu terhadap Pemohon PKPU, di sisi lain juga terdapat keharusan bagi Pemohon PKPU untuk terlebih dahulu membuktikan mengenai siapa saja kreditor dan debitor, serta ada atau tidaknya utang yang didalilkan oleh Pemohon PKPU di dalam Permohonan PKPU.
9. Namun demikian, memperhatikan dalil Pemohon PKPU pada angka 15 Permohonan PKPU *a quo*, Pemohon PKPU hanya menyebutkan identitas kreditor-kreditor lain dan tidak sama sekali menguraikan secara jelas hubungan hukum antara kreditor-kreditor lain tersebut dengan Termohon PKPU. Perbuatan Pemohon PKPU tersebut telah secara jelas membuktikan adanya upaya manipulasi seolah-olah terdapat eksistensi kreditor lain dalam Permohonan PKPU. Terlebih lagi utang Pemohon PKPU bukan merupakan utang yang sederhana dan tidak dapat serta merta dinilai sebagai utang yang jatuh tempo.
10. Berdasarkan uraian di atas, tidak dijabarkannya hubungan hukum dan dasar nilai utang Termohon PKPU kepada kreditor lain oleh Pemohon PKPU dalam Permohonan PKPU *a quo*, menyebabkan tidak terpenuhinya

syarat pengajuan Permohonan PKPU yang mewajibkan adanya lebih dari 1 (satu) kreditor.

11. Bahwa dalil Pemohon PKPU dalam angka 15 Permohonan PKPU *a quo* yang menyatakan akan membuktikan secara jelas adanya tagihan para kreditor lain terhadap Termohon PKPU pada saat agenda pembuktian dalam persidangan, merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak bertanggung jawab karena hal ini membuktikan Pemohon PKPU hanya membuat suatu permohonan agar terlihat memenuhi persyaratan dikabulkannya permohonan PKPU, tanpa adanya penjelasan hubungan hukum antara kreditor-kreditor lain dan Termohon PKPU yang seharusnya diuraikan secara lengkap dalam Permohonan PKPU yang telah diajukan.
12. Bahwa seandainya Pemohon PKPU bermaksud menguraikan dasar hubungan hukum dan dasar adanya utang antara kreditor-kreditor lain dan Termohon PKPU, Pemohon PKPU telah diberikan kesempatan untuk melakukan perubahan terhadap Permohonan PKPU pada agenda persidangan hari Senin, 6 April 2026, sebagaimana diatur dalam Bagian B.5.2.1 Huruf i KKMA 109/2020. Namun, hingga saat diajukannya Jawaban PKPU *a quo*, Pemohon PKPU tidak pernah menggunakan haknya tersebut untuk melakukan perubahan terhadap Permohonan PKPU *a quo*, serta tidak pernah berupaya untuk menjabarkan dasar hubungan hukum utang-piutang antara Termohon PKPU dengan kreditor lain.
13. Bahwa berdasarkan Bagian B.5.2.1 Huruf j KKMA 109/2020, Ketua Majelis Hakim memberikan hak kepada Termohon PKPU untuk menyampaikan tanggapan atau jawaban terhadap Permohonan PKPU yang memuat identitas para pihak serta dalil-dalil terkait nilai tagihan kreditor terhadap debitor (*in casu* Termohon PKPU). Hal ini bertujuan agar Termohon PKPU dapat menyusun pembelaan secara adil, transparan, dan seimbang (*equality before the law*).
14. Karenanya, apabila kemudian setelah Termohon PKPU mengajukan Jawaban PKPU ini, Pemohon PKPU dalam agenda sidang pembuktian mengajukan bukti-bukti terkait nilai tagihan kreditor lain, serta menjelaskan secara lengkap dan jelas terkait hubungan hukum antara Termohon PKPU dan kreditor lain, tindakan tersebut secara jelas, meyakinkan, dan

membuktikan adanya upaya Pemohon PKPU untuk mengaburkan serta bertujuan untuk menganulir kesempatan Termohon PKPU dalam menanggapi dalil-dalil Pemohon PKPU terkait dengan hubungan hukum dan nilai tagihan kreditor lain terhadap Termohon PKPU, sehingga proses persidangan Permohonan PKPU *a quo* bertentangan dengan Asas Keseimbangan sebagaimana termaktub dalam Penjelasan Umum Angka 1 UU 37/2004.

15. Berdasarkan uraian Termohon PKPU di atas, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU untuk seluruhnya dikarenakan terbukti adanya itikad buruk dari Pemohon PKPU untuk mengaburkan dan memanipulasi hak Termohon PKPU untuk menanggapi dalil-dalil Pemohon PKPU secara lengkap dan berimbang atas kedudukan hukum kreditor lain sebagai kreditor dari Termohon PKPU.

Permohonan PKPU Yang Diajukan Pemohon PKPU Adalah Prematur dan Tidak Berdasar

1. Perlu kiranya diperhatikan oleh Yang Mulia Majelis Hakim bahwa suatu perikatan baru menimbulkan hak menuntut bagi salah satu pihak apabila syarat atau peristiwa yang disepakati terjadi, sebagaimana hal ini sesuai dengan doktrin yang disampaikan Prof. Subekti dalam bukunya "*Hukum Perjanjian*" (Jakarta: Intermasa, 2010, halaman 4), yang menyatakan:

"Suatu perikatan adalah bersyarat, apabila ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi, baik secara menangguhkan lahirnya perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa tersebut."
(cetak tebal oleh Termohon PKPU)

2. Kemudian, Prof. Subekti juga menyampaikan:

"Perikatan lahir hanya apabila peristiwa yang dimaksud itu terjadi dan perikatan lahir pada detik terjadinya peristiwa itu."

3. Selain itu, suatu perikatan baru menimbulkan hak untuk menuntut apabila ketetapan waktu yang disepakati telah terpenuhi, dengan kata lain hak tersebut ditangguhkan pelaksanaannya sampai dengan ketetapan waktu

yang telah disepakati sudah dipenuhi, sebagaimana hal ini juga sejalan dengan doktrin Prof. Subekti dalam bukunya "*Hukum Perjanjian*" (Jakarta: Intermasa, 2010, halaman 6), yang menyatakan:

"Suatu ketetapan waktu (termin) tidak menanggukkan lahirnya suatu perjanjian atau perikatan, melainkan hanya menanggukkan pelaksanaannya..."

(cetak tebal oleh Termohon PKPU)

4. Bahwa penting kiranya bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk ikut mempertimbangkan bahwa Pemohon PKPU telah sepakat akan syarat dan ketetapan waktu yang wajib dipenuhi berdasarkan Perjanjian Konsinyasi, yaitu agar menimbulkan hak bagi Pemohon PKPU untuk menuntut Termohon PKPU melalui forum Pengadilan (*in casu* Pengadilan Niaga), maka syarat dan ketetapan waktu yang wajib dipenuhi berdasarkan Perjanjian Konsinyasi, adalah Pemohon PKPU wajib menyelesaikan perselisihan melalui sengketa secara musyawarah terlebih dahulu sejak adanya perselisihan yang timbul akibat dari penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi (*quod non*), sebelum mengajukan tuntutan ke forum penyelesaian, sebagaimana hal ini telah disepakati secara tegas dalam Pasal 14.1 Perjanjian Konsinyasi yang berbunyi sebagai berikut:

"14.1. Terhadap perselisihan yang timbul sebagai akibat dari penafsiran dan atau pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh Para Pihak."

5. Oleh karenanya , perlu sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim menilai bahwa karena hubungan hukum antara Pemohon PKPU dan Termohon PKPU berasal dari Perjanjian Konsinyasi, maka Yang Mulia Majelis Hakim seyogyanya menilai apakah Permohonan PKPU yang diajukan telah memenuhi seluruh syarat dan ketetapan waktu yang telah disepakati berdasarkan Perjanjian Konsinyasi, dimana pada faktanya, hal ini tidak dipenuhi oleh Pemohon PKPU.
6. Sebagaimana telah Termohon PKPU uraikan dalam Jawaban PKPU Bab I angka 3, berdasarkan Pasal 14.1 Perjanjian Konsinyasi, Pemohon PKPU

dan Termohon PKPU telah sepakat bahwa apabila terdapat sengketa, perselisihan atau konflik maka penyelesaiannya wajib ditempuh terlebih dahulu melalui mekanisme musyawarah. Faktanya, Pemohon PKPU tidak pernah melaksanakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah sebagaimana diatur dalam Pasal 14.1 Perjanjian Konsinyasi.

7. Bahwa kewajiban Pemohon PKPU untuk melaksanakan seluruh syarat peristiwa adalah mutlak karena diatur dalam Perjanjian Konsinyasi, yang sesuai dengan asas *pacta sunt servanda*, yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara, sebagai berikut:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

(cetak tebal oleh Termohon PKPU)

8. Berdasarkan doktrin hukum yang disampaikan oleh Prof Subekti di atas, maka jelas dan terang bahwa Perjanjian Konsinyasi *a quo* yang memuat perikatan bersyarat dan ketetapan waktu, agar dapat timbul hak untuk menuntut ke Pengadilan Niaga, mewajibkan syarat-syarat yang wajib dipenuhi terlebih dahulu oleh Pemohon PKPU, yaitu wajib dilaksanakannya upaya penyelesaian melalui musyawarah. Akan tetapi, pada faktanya, hal tersebut yang tidak pernah terpenuhi oleh Pemohon PKPU. Hal ini mengakibatkan tidak adanya kewenangan Pemohon PKPU untuk mengajukan Permohonan PKPU terhadap Termohon PKPU.
9. Bahwa karena Pemohon PKPU mengajukan Permohonan PKPU tanpa adanya seluruh pemenuhan syarat yang diatur dalam Perjanjian Konsinyasi, membuktikan bahwa:
 - a. Permohonan PKPU diajukan secara prematur; dan/atau
 - b. Permohonan PKPU memuat pembuktian yang tidak sederhana.
10. Bahwa kewajiban pelaksanaan musyawarah, untuk penyelesaian sengketa, sejalan dengan Putusan Nomor 131/Pdt.sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 29 Juni 2020 halaman 24 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkara antara Wali Akbar dengan PT Duta Senawijaya Mandiri, Majelis Hakim menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Wali Akbar akibat belum ditempuhnya upaya musyawarah dan mufakat, yang menyatakan:

Hal 35 dari 44 Putusan Perdata Nomor 80/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Jkt.Pst

“Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU:.....; Belum ditempuh upaya musyawarah mufakat.

...

MENGADILI

- 1. Menolak Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PPU) Yang diajukan oleh Pemohon;*
- 2. Membebankan biaya perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran (PKPU) ini kepada Pemohon sebesar Rp5.211.000,- (lima juta dua ratus sebelas ribu Rupiah).”*

11. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Termohon PKPU menegaskan kembali kepada Majelis Hakim Yang Mulia bahwa Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU bersifat prematur dan sudah sepatutnya ditolak.

Permohonan PKPU Yang Diajukan Oleh Pemohon PKPU Tidak Memenuhi Asas Pembuktian Sederhana

1. Sebagaimana diketahui, bahwa baik perkara kepailitan maupun Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menganut asas pembuktian sederhana sebagai persyaratan untuk mengabulkannya, yang diatur secara tegas dalam Pasal 8 ayat (4) 37/2004 beserta pasal penjelasannya, serta ditegaskan kembali dalam Bagian B angka 5 poin 5.1.2. KKMA 109/2020 yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan, yaitu:

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.”

(cetak tebal oleh Termohon PKPU)

- b. Penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan, yaitu:

“Yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan Hal 36 dari 44 Putusan Perdata Nomor 80/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Jkt.Pst

perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.”

(cetak tebal oleh Termohon PKPU)

c. Bagian B angka 5 poin 5.1.2. KKMA 109/2020, yaitu:

“a. Pertimbangan hukum mengabulkan Permohonan PKPU:

a) Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana yaitu:

- i. Debitur terbukti mempunyai 2 (dua) atau lebih Kreditor;*
- ii. Tidak membayar lunas 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;*
- iii. Perbedaan jumlah utang tidak menghalangi untuk dikabulkannya permohonan PKPU;”*

2. Penegasan mengenai asas pembuktian sederhana tersebut sejalan dan dijelaskan dalam pendapat ahli hukum Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja dalam bukunya *“Pedoman Menangani Perkara Kepailitan”* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004):

“Yang dimaksud dengan pembuktian sederhana adalah pembuktian sederhana mengenai: (i) Eksistensi dari suatu utang Debitur dimohonkan kepailitan yang telah jatuh tempo; dan (ii) Eksistensi dari dua atau lebih Kreditor dari debitur yang dimohonkan kepailitan/PKPU.”

(cetak tebal oleh Termohon PKPU)

3. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum tersebut, dapat ditegaskan bahwa Pengadilan Niaga berwenang menilai fakta-fakta yang bersifat sederhana, yakni terpenuhinya unsur jumlah kreditor dan utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Namun demikian, pembuktian atas unsur-unsur tersebut harus bersifat sederhana, jelas, dan tidak mengandung sengketa faktual maupun hukum yang kompleks atau substansial. Apabila unsur-unsur tersebut masih diperselisihkan dan memerlukan pembuktian lebih lanjut, maka asas pembuktian sederhana menjadi tidak terpenuhi dan permohonan PKPU tidak tepat untuk diperiksa melalui permohonan PKPU di Pengadilan Niaga.

4. Dalam Permohonan PKPU *a quo*, asas pembuktian sederhana tersebut tidak terpenuhi karena Pemohon PKPU belum melaksanakan mekanisme penyelesaian sengketa yang disepakati berdasarkan Perjanjian Konsinyasi, khususnya kewajiban untuk terlebih dahulu menempuh penyelesaian melalui musyawarah sebagaimana diatur dalam Pasal 14.1 Perjanjian Konsinyasi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada Bab III di atas.
5. Selain daripada alasan tersebut, patut diketahui bahwa Pemohon PKPU dalam angka 4 Permohonan PKPU telah merincikan komponen denda selama 15% per tahun yang diuraikan dalam tabel. Hal ini sangat bertentangan dengan Perjanjian Konsinyasi yang menjadi landasan hubungan hukum antara Pemohon PKPU dan Termohon PKPU, di mana dalam Perjanjian Konsinyasi tidak ada kesepakatan mengenai pengenaan denda.

Di dalam Lampiran 1 tersebut, tidak ada komponen denda sebagaimana diuraikan Pemohon PKPU dalam Permohonan PKPU. Adanya perbedaan pendapat mengenai eksistensi denda, yang menjadi komponen utang yang didalilkan Pemohon PKPU dalam Permohonan PKPU tersebut, membuat utang Pemohon PKPU masih harus diuji dalam forum Pengadilan di luar Pengadilan Niaga sehingga mengakibatkan Permohonan PKPU *a quo* tidak memenuhi asas pembuktian sederhana.

6. Termohon PKPU perlu menegaskan bahwa dalam mekanisme PKPU, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) UU 37/2004 dan KKMA 109/2020, bukanlah forum untuk memperdebatkan kebenaran fakta-fakta yang kompleks dan substansial. Permohonan PKPU seharusnya diajukan hanya apabila seluruh unsur telah jelas, tidak diperselisihkan dan dapat dibuktikan secara sederhana.
7. Oleh karenanya, dengan tidak ditempuhnya mekanisme musyawarah dan dengan masih adanya sengketa mengenai utang Pemohon PKPU ini membuat Permohonan PKPU *a quo* menjadi tidak sederhana. Oleh karenanya, Permohonan PKPU tersebut patut ditanyakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 8 ayat (4) UU 37/2004 dan KMA 109/2020 untuk diperiksa dan sudah sepantasnya ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia.

8. Bahwa berdasarkan argumentasi dan dalil di atas, maka persyaratan untuk mengabulkan Permohonan PKPU terhadap Termohon PKPU sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) *jo.* KMA 109/2020 menjadi tidak terpenuhi, dan Majelis Hakim Yang Mulia sudah sepatutnya menolak Permohonan PKPU *a quo* untuk seluruhnya.

Petitum

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan hal-hal yang telah diuraikan Termohon PKPU di atas, maka Termohon PKPU dengan ini memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan PKPU *a quo* untuk menolak dalil-dalil Pemohon PKPU dalam perkara *a quo*, dan mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan menerima seluruh dalil-dalil, fakta-fakta, dan dasar hukum dalam Jawaban PKPU, dan selanjutnya mengeluarkan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dalil-dalil Jawaban PKPU untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU tersebut untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pemohon PKPU untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat pengajuan Permohonan PKPU *a quo*.

Menimbang bahwa pihak Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat, saksi, ahli atau bukti lainnya, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan selama 2 (dua) kali persidangan, yaitu: pada hari Selasa, tanggal 14 April 2026 dan hari Selasa, tanggal 21 April 2026;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Pengumuman Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) PT. Hillconjaya Sakti (Dalam PKPU) Sekaligus Rapat Kreditor dan Rapat Permusyawaratan Hakim, Harian Rakyat Merdeka, Jum'at, tanggal 17 April 2026, halaman 7, diberi tanda T-1A;
2. Fotokopi sesuai asli Pengumuman Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) PT. Hillconjaya Sakti (Dalam PKPU) Sekaligus Rapat Kreditor dan Rapat Permusyawaratan Hakim, Harian Terbit, Jum'at, tanggal 17 April 2026, halaman 5, diberi tanda T-1B;

3. Fotokopi sesuai asli Surat Tim Pengurus PT. Hillconjaya Sakti (Dalam PKPU), tanggal 17 April 2026, diberi tanda T-2;
4. Fotokopi Hasil Cetak Tampilan Layar Profil Perusahaan PT. Hillconjaya Sakti Ditjen AHU Online, diberi tanda T-3;
5. Fotokopi sesuai asli Perjanjian Konsinyasi Suku Cadang Kobex Aquipment, tanggal 1 November 2023, diberi tanda T-4A;
6. Fotokopi sesuai asli Addendum Pertama Atas Perjanjian Konsinyasi Suku Cadang Kobex Aquipment, tanggal 30 April 2025, diberi tanda T-4B;
7. Fotokopi sesuai asli Perjanjian Konsinyasi Suku Cadang Kobex Aquipment, tanggal 1 November 2024, diberi tanda T-5A;
8. Fotokopi sesuai asli Addendum Pertama Atas Perjanjian Konsinyasi Suku Cadang Kobex Aquipment, tanggal 15 Mei 2025, diberi tanda T-5B;
9. Fotokopi Hasil Cetak Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Jkt Pst., tanggal 21 Maret 2024, diberi tanda T-6;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan perkara a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan, *“Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-undang ini,*

diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitur”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 Surat Keputusan Presiden RI Nomor 97 Tahun 1999, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara niaga di dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Sumatera Selatan, Lampung dan Kalimantan Barat;

Menimbang bahwa Debitur dalam perkara ini adalah PT. HILLCONJAYA SAKTI, yang beralamat di Taman Modern Blok R 2 Nomor 18, Kota Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Jakarta, dengan demikian maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh PT. KOBEXINDO KONSTRUKSI INDONESIA, beralamat di Kobexindo Tower Jalan Pasir Putih Raya Blok E-5-D, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, yang diwakili oleh Yudi Santoso, selaku Direktur;

Menimbang bahwa dalam hal ini Pemohon/Kreditur memberikan kuasa kepada Yusuf Fachrurrozi, S.H., CLA., Putu Bravo Timothy, S.H., M.H., Teofilus Titus Helmi, S.H., CMLC., Titus Adhi Sanjaya, S.H., M.H., Josi Dedi Gultom, S.H., dan Afdul Rohmat Irawan, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum They Partnership, yang beralamat di Menara Caraka Lantai 8 Unit 43, Jalan DR. Ide Anak Agung Gede Agung Nomor 1 RT 5 RW 2, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 9 Maret 2026;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 224 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan *“Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh Pemohon dan oleh Advokatnya;*

Menimbang bahwa permohonan tersebut telah ditandatangani oleh Direktur dan para Advokat, serta dilengkapi pula oleh Akta Pendirian Perseroan Terbatas (yang telah disesuaikan dengan aslinya), fotokopi Berita Acara Sumpah

Advokat (yang telah disesuaikan dengan aslinya) dan fotokopi Kartu Advokat yang masih berlaku (yang telah disesuaikan dengan aslinya);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formal yang ditentukan Undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon jumlah utang Termohon kepada Pemohon adalah sejumlah Rp858.801.152,40 (delapan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus satu ribu seratus lima puluh dua koma empat puluh rupiah);

Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya membantah telah mempunyai utang kepada Pemohon, oleh karena Pemohon sendiri tidak melaksanakan seluruh kewajibannya kepada Termohon, dengan demikian maka Pemohon sendiri yang telah melakukan cidera janji terhadap Termohon;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan antara kedua belah pihak adalah apakah cukup beralasan Pemohon mengajukan proses penundaan kewajiban pembayaran utang kepada Termohon;

Menimbang bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mensyaratkan permohonan tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Debitur memiliki dua kreditor atau lebih;
2. Debitur tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
3. Kreditor memperkirakan bahwa Debitur tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya;
4. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana;

Menimbang bahwa berdasarkan syarat-syarat tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Debitur memiliki dua kreditor atau lebih

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dimaksud dengan Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan;

Menimbang bahwa di persidangan pihak Pemohon tidak mengajukan bukti apapun terkait dengan dalil permohonannya, selain itu pula pihak Pemohon juga tidak membuktikan adanya Kreditor Lain dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain itu berdasarkan bukti surat T-1A, T-1B dan T-2, serta berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pihak Termohon juga telah berada dalam PKPU Sementara berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 79/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Jkt Pst., tanggal 13 April 2026, atas nama Pemohon PT. Sany Perkasa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dari Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga berdasarkan Pasal 225 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dari Pemohon harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang ditolak maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 222 ayat (1) dan (3), Pasal 224 ayat (1) dan (3), Pasal 225 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dari Pemohon tersebut;

2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.344.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2026, oleh kami, Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Firman Akbar, S.H., M.H. dan Achmad Rasyid Purba, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Dra. Haridah Sulkam, M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota: Hakim Ketua,

Muhammad Firman Akbar, S.H., M.H. Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.

Achmad Rasyid Purba, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Dra. Haridah Sulkam, M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.1.000.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 250.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp. 64.000,-
4. PNPB Panggilan	= Rp. 10.000,-
5. Materai	= Rp. 10.000,-
6. Redaksi Putusan	= Rp. 10.000,-
JUMLAH	= Rp 1.344.000,-

Terbilang Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah.



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

